



PUTUSAN
NOMOR 41/Pdt.G/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Jatmining Budi Rahayu, S.H. 2. Agus Setyobudi, S.H, M.H. dan 3. Singgih Iswardani, SH.,MH. semuanya Advokat pada Kantor Hukum "YUDHISTIRA" yang berkantor di Jl. K A. Gribig, Perum Girimulyo Blok A Gang 15 Blok A.XV Girimulyo No. 11, RT. 006 RW. 006, Gergunung, Klaten Utara, Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2021, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari No 87/SKH/Pdt/IX/2021/PN Wno tanggal 23-09-2021 sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 14 September 2021, dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 2021 di hadapan Romo RM. di Gereja di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -0001, tanggal Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Klaten;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus jejaka demikian pula Tergugat berstatus perawan, dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri tetapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang, telah terjadi peristiwa pertengkaran/perselisihan terus menerus, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021, kira kira pukul 15.00 WIB Penggugat dan Tergugat berada dalam kamar tidur rumah orang tua Penggugat, mula-mulanya Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk mandi, namun setelah Penggugat selesai mandi, Tergugat tidak berada dalam kamar tidur tersebut;
 - Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat tidak berada dalam kamar tidur, Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat di seluruh ruangan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah dipastikan Tergugat tidak berada di dalam rumah orang tua Penggugat, Penggugat bersama orang tua dan tetangga mencoba membuka serta melihat CCTV masjid yang berada di samping rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari video CCTV tersebut, secara nyata dan sadar Tergugat telah meninggalkan rumah orang tua Penggugat bersama dengan laki-laki lain tanpa ijin Penggugat;
 - Bahwa setelah diketahui Tergugat pergi dengan laki-laki lain, Penggugat bersama orang tua Penggugat mendatangi kediaman orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama di kediaman orang tua Tergugat, Penggugat mencoba mencari siapa pemilik atau laki-laki tersebut melalui layanan cek plat nomor kendaraan yang digunakan untuk membawa Tergugat, dari hasil pencarian tersebut diketahui bahwa laki-laki itu merupakan mantan pacar Tergugat;
 - Bahwa setelah mengetahui mantan pacar Tergugat yang telah membawa Tergugat, Penggugat bersama orang tuanya dan orang tua Tergugat mendatangi kediaman mantan pacar Tergugat, dari situ diperolehlah titik terang dimana keberadaan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Tergugat sudah diketahui, Penggugat mendatangi keberadaan Tergugat di Pondok Pesantren Ora aji yang beralamat pada Kabupaten Sleman;
 - Bahwa selama Tergugat berada di Pondok Pesantren tersebut, Tergugat secara sadar dan berniat untuk beralih keyakinan dari keyakinan nasrani menjadi keyakinan muslim dengan Tergugat telah mengucapkan syahadat di depan pemuka Pondok Pesantren tersebut;
 - Bahwa setelah berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat menyesal serta meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa dari tanggal Juni 2021 sampai tanggal Juli 2021, Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus berselisih;
 - Bahwa pada tanggal Juli 2021 dini hari, Penggugat dan Tergugat berada di dalam kamar tidur, sekitar atau sekira kiranya pukul 03.00 WIB Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi ke kamar mandi. Setelah sekira-kiranya pukul 07.00 WIB Penggugat sudah tidak menemukan keberadaan Tergugat atau Tergugat telah pergi tanpa ijin Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah kediaman sejak tanggal Juli 2021 sampai dengan sekarang, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Klaten, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatan;
6. Bahwa kerukunan hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran/perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali serta tidak dapat menjalankan hak – hak dan kewajibannya selaku suami isteri, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
7. Bahwa menurut kaidah perkawinan menurut Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan dasar perkawinan, yaitu : *ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang*

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang utuh, bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat nyata telah pecah, dengan adanya peristiwa perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka menurut Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat sudah cukup beralasan untuk diajukan dan sudah sewajarnya untuk dapat diterima serta dikabulkan ;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari di Gunung Kidul, berkenan memanggil, memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -0001, tanggal Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu hari Kamis, tanggal 23 September 2021, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya. Selanjutnya dilakukan panggilan kedua kepada Tergugat untuk datang hadir ke dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, Penggugat hadir kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya. Selanjutnya dilakukan panggilan ketiga kepada Tergugat untuk datang hadir ke dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, Penggugat hadir kusanya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wonosari Sri Subiyandini, berdasarkan Risalah (Relas) Panggilan Sidang Perkara Nomor : 41/Pdt.G/2021/PN Wno, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan untuk perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 303 atas nama Pengugat, selanjutnya diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 19 atas nama kepala keluarga MRG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal Maret 2021, selanjutnya diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pastur Paroki Gunungkidul tanggal Mei 2021, selanjutnya diberi tanda buktiP-3;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat -0001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.P-4;
5. Fotocopi paspor No. C atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. CD yang berisi rekaman saat Tergugat beralih keyakinan menjadi beragama Islam dan rekaman CCTV saat Tergugat pergi dari rumah Penggugat bersama laki-laki lain, selanjutnya diberi tanda buktiP-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
 - Saksi mengetahui karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah Pada bulan Mei tahun 2021 di Gereja Katolik Kelor Karangmojo Gunungkidul secara agama katolik;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Klaten
 - Penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat tinggal di Klaten dan Tergugat tinggal dimana saksi tidak tahu karena Tergugat pernah lari dari rumah tanpa seijin Penggugat kejadiannya pada tanggal Juli 2021 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kabur dari rumah dengan dijemput oleh laki-laki saat Penggugat sedang mandi dan Tergugat baru pulang setelah dijemput Penggugat dan keluarga, serta Tergugat sudah pindah agama menjadi beragama Islam;
 - Bahwa Pada waktu itu sekitar jam 14.00 WIB saksi ditelpon oleh Penggugat yang memberitahukan bahwa Tergugat pergi dari rumah dengan laki-laki lain, kemudian saksi pulang ke rumah Penggugat, kemudian saksi Penggugat dan orang tua Penggugat mencari Tergugat disekitar komplek tetapi tidak ada, kemudian kami membuka CCTV masjid yang berada di dekat rumah Penggugat dan membuka CCTV pabrik kosmestik yang juga berada di dekat rumah Penggugat, dan setelah dilihat dalam CCTV tersebut Tergugat dijemput dan diboncengkan seorang laki-laki memakai helm menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Vespa Metic, kemudian dari cerita Penggugat melacak nomor polisi yang dipakai laki-laki tersebut, kemudian Penggugat menghubungi keluarga Tergugat dan datang ketempat orang tua Tergugat, disana Penggugat tidak ketemu Tergugat dan selanjutnya Penggugat menanyakan apakah orangtua Tergugat mengetahui orang yang memiliki sepeda motor vespa metic tersebut dan diberitahu oleh orang tua Tergugat bahwa sepeda motor tersebut milik orang tua bekas pacar Tergugat, selanjutnya Penggugat dan keluarga srta orang tua Tergugat datang ke rumah bekas pacar Tergugat, disana bertemu bekas pacar Tergugat dan orangtuanya, selanjutnya oleh bekas pacar Tergugat diberitahu bahwa Tergugat berada di pondok pesantren, Kemudian Penggugat dan keluarganya pergi ke Pondok Pesantren di daerah Kalasan;

- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat ditemukan berada di Pondok Pesantren di daerah Kalasan;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sudah muallaf Dari Penggugat dan orang tua Penggugat ;
- Bahwa Pada malam harinya Tergugat pulang ke rumah orang tua Pengugat setelah dijemput dari Pondok Pesantren di daerah Kalasan, Tergugat pulang bersama Penggugat, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengggugat dan tergugat bertengkar tetapi melihat secara langsung belum pernah;
- Bahwa belum pernah pihak keluarga berusaha untuk mendamaikan permasalahan ini
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang dan sejak itu Tergugat sudah tidak serumah dengan Penggugat
- Bahwa nafkah lahir saksi mengethui Penggugat memberikan tetapi nafkah batin saksi tidak tahu;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan penggugat sekitar 3 km
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah Pada bulan Mei tahun 2021 di Gereja Katolik Kelor Karangmojo Gunungkidul secara agama katolik;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Pondokmulyo Gergunung Klaten Utara Klaten ;
- Penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar jam 16.00 saksi ditelpon Penggugat disuruh datang kerumahnya, setelah itu saksi ke rumah Penggugat dan saat ketemu Penggugat bercerita bahwa Tergugat pergi dari rumah, kemudian saksi ikut mencari dan setelah melihat CCTV Saksi diajak Penggugat untuk mengantarkan Penggugat mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di daerah Gunungkidul;
- Bahwa kemudian Saksi mengantar Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Semin, tetapi saat sampai disana Tergugat tidak ada hanya ketemu orang tua Tergugat, selanjutnya orang tua Tergugat menyarankan agar ketempat mantan pacar Tergugat, kemudian Penggugat dengan diantar oleh orang tua Tergugat datang ke rumah mantan pacar Tergugat, disana bertemu dengan mantan pacar Tergugat, dan saat ditanya Penggugat mantan pacar Tergugat menjawab hanya menolong Tergugat dan mengantar Tergugat ke Pondok Pesantren di daerah Kalasan dan disana Tergugat pindah agama Islam, kemudian Penggugat dan orang tua Tergugat pergi mencari Tergugat ke Pondok Pesantren;
- Bahwa Penggugat menemui penjaga Pondok Pesantren dan bertanya apakah ada orang yang datang ke tempat tersebut dan setelah ditunjukan foto Tergugat, Petugas tersebut membenarkan dan memberitahukan diantar oleh seorang laki-laki dan Tergugat telah menjadi mualaf, kemudian Penggugat menemui Pengurus Pondok Pesantren tersebut dan minta ijin untuk membawa Tergugat pulang, lalu Tergugat dibawa pulang ke rumah orang tua Penggugat di Klaten, setelah sampai dirumah saksi lalu pulang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Tergugat menjadi mualaf di Pondok dan saksi juga mengetahui Tergugat pindah agama menjadi agama Islam dari IG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

3. Saksi III, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai teman bermain dari Penggugat;
- hubungan antara Penggugat dengan Tergugat Suami istri melangsungkan perkawinan Pada bulan Mei tahun 2021 dan belum punya anak
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Klaten
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sedang bermasalah tidak harmonis sekarang pisah ranjang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah yang saksi tau karena Tergugat pernah pergi dari rumah dengan laki-laki lain dan Tergugat pindah keyakinan menjadi memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui karena disekitar bulan Juli 2021 saksi ditelpon oleh Penggugat untuk datang kerumahnya, setelah sampai dirumah saksi dimintai Penggugat untuk membantu mencari istrinya yang pergi dari rumah, kemudian saksi mengecek CCTV di masjid yang berada dekat dengan rumah Penggugat dan mengecek CCTV di pabrik kosmestik yang juga berada dekat dengan rumah Penggugat, dalam rekaman kedua CCTV tersebut Tergugat pergi dengan dijemput dan diboncengkan oleh laki-laki yang menggunakan sepeda motor Vespa LX dan saksi melihat plat sepeda motor tersebut dan saksi minta tolong teman saksi di Samsat Gunungkidul untuk mencarikan identitas pemilik kendaraan tersebut karena kendaraan tersebut berplat nomor Gunungkidul, setelah mengetahui identitas pemilik kendaraan kemudian aksi bersama Penggugat dan orang tua Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat di daerah Gunungkidul, sampai disana Tergugat juga tidak berada di tempat tersebut, kemudian saksi menanyakan apakah orang tua Tergugat mengetahui nama sesuai identitas pemilik kendaran Vespa LX tersebut dan oleh orang tua Tergugat dijelaskan orang/pemilik kendaraan tersebut adalah orang tua mantan pacar Tergugat, selanjutnya kami dengan diantar oleh orang tua Tergugat mendatangi rumah mantan pacar Tergugat tersebut, di tempat tersebut kami bertemu dengan mantan pacar Tergugat dan ibunya, setelah ditanyai Septian membenarkan telah menjemput Tergugat dan mengantar ke Pondok Pesatren di daerah Kalasan dan memberitahu Tergugat berada disana dan telah memeluk agama Islam, selanjutnya saksi, Penggugat dan orang tua Penggugat serta orang tua Tergugat pergi ke Pondok Pesatren, tetapi sebelumnya saksi minta informasi ke Polsek Kalasan apakah ada seseorang yang akan mualaf ke Pondok Pesatren dan dijawab ada, kemudian setelah sampai di Pondok Pesatren Penggugat menemui penjaga Pondok Pesatren dan dari penjaga tersebut mengatakan bahwa benar ada seorang perempuan yang datang ke pesatren tersebut dan telah melakukan mualaf dan setelah di tunjukkan foto Tergugat pada penjaga tersebut membenarkan orang tersebut adalah Tergugat dan pada saat itu Tergugat masih berada di Pondok Pesatren tersebut, kemudian Penggugat menemui pengurus Pondok Pesatren untuk minta ijin

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput Tergugat untuk dibawa pulang dan oleh pengurus Pondok Pesatren diijinkan Tergugat pulang, kemudian Tergugat dan Penggugat bersama keluarga pulang ke rumah orang tua Penggugat di Klaten, di perjalanan pulang tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan masalah Tergugat pergi dengan laki-laki lain;

- Bahwa Tergugat dengan sukarela mualaf dan belajar agama, dan dilihat dari IG telah mengislamkan Tergugat dengan membaca syahadat;
- Bahwa rumah tangga penggugat, tergugat Sering cek-cok, karena tiga hari setelah kejadian saksi datang ke rumah Penggugat di sana ada Penggugat dan Tergugat setelah beberapa saat saksi berada di tempat tersebut melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok masalah mengapa Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa Satu bulan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali ke rumah Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat dengan memberikan uang gaji Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di daeler Mitsubhusi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pernah melakukan KDRT kepada tergugat
- Bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara penggugat dan tergugat Karena Tergugat sering/masih berhubungan dengan mantan pacarnya dan saat ditanyai Penggugat, Tergugat menjawab bahwa Tergugat tidak melakukan, dan Tergugat mengelak terus;
- Bahwa setelah kejadian pernah ada upaya perdamaian antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat merasa tidak puas dengan jawaban Tergugat yang selalu mengelak saat ditanya mengapa masih berhubungan dengan mantan pacarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakilnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut, sehingga dipandang sebagai alat bukti Pengakuan dan gugatan harus diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah serta mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi I, 2. Saksi II, dan 3. Saksi III;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua gugatan Penggugat yang pada intinya memohon untuk menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 1 Mei 2021 dihadapan pemuka agama Katolik . sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : I-0001 tanggal Juni 2021, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian ayat (2) nya menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yakni Kutipan Akta Perkawinan No.3403-KW-11062021-0001 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal Mei 2021, adalah bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal MEI 2021, selanjutnya perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatakan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, kemudian diterbitkanlah surat bukti P-4 yang dinilai sebagai bukti keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan keterangan tiga orang saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, selanjutnya tanpa kehadiran Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menghadiri persidangan, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya maka Tergugat dianggap telah mengakui adanya perkawinan tersebut sehingga dipandang sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan (*vide*. Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri., f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atas ketentuan tersebut sehingga mengandung pengertian, hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saja yang dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan terjadi percekcoakan terus menerus, berdasarkan dalil dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan tergugat pada tanggal 5 juni 2021 pergi meninggalkan penggugat lalu setelah dicek CCTV tergugat pergi Bersama mantan pacarnya tanpa seizin dari penggugat ke pesantren yang beralamat Kabupaten Sleman untuk pindah agama menjadi agama Islam dan dari tanggal juni 2021 sampai dengan juli 2021 tergugat berada dirumah orang tua penggugat hubungan antara keduanya terus menerus berselisih kemudian tergugat pada tanggal Juli 2021 sampai dengan sekarang pergi meninggalkan penggugat dirumah orang tua penggugat tanpa seizin dari penggugat inilah yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan, apabila salah satu pihak telah mengenyampingkan ikatan bathinnya dari pasangannya yang sah, maka tujuan dari pada perkawinan tidak akan tercapai, berdasarkan alat bukti para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat selalu meributkan masalah kenapa tergugat masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya dan masih pergi atau diantarkan oleh mantan pacarnya ke pondok pesantren untuk pindah keyakinan ke agama Islam pada tanggal juni 2021 dan sampai dengan sekarang tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin penggugat dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya maka Tergugat dianggap telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut sehingga dipandang sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang bahwa suatu perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, apabila salah satu ataupun keduanya sudah mulai tidak ada ikatan batin untuk saling mencintai, menyayangi satu sama lainnya, menurut Majelis akan menimbulkan keretakan-keretakan dalam rumah tangga, sehingga sering menimbulkan perasaan ketidakcocokan satu sama lainnya, terlebih lagi ketika percekcoakan tersebut terjadi secara terus menerus, serta dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut sehingga dipandang sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya adalah didasarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang tanpa seizin dari penggugat Berdasarkan hal tersebut ditemukan suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami dan istri sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud, terlebih lagi apabila dipertahankan dapat mengganggu psikologis ataupun mental dari para pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat dan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, maka cukup beralasan menurut hukum dan selayaknya untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga yang pada intinya memohon untuk memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan Salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan



untuk itu dan petitum ke empat memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum agar dicatat pada register guna terbitnya akte perceraianannya .

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tiga dan ke empat tersebut pada intinya sama mengenai pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Majelis berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan petitum 3 dan 4 tersebut, karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka untuk itu petitum ke tiga dan ke empat tersebut, Majelis berpendapat sudah selayaknya untuk dikabulkan serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau Pejabat Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana di maksud dalam pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut merupakan yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide*. pasal 181 HIR);

Menimbang, bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni *ex aquo et bono*, yaitu memberikan keadilan seadil-adilnya, maka terhadap petitum Penggugat yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksional sesuai dengan kaedah yang tepat tanpa mengurangi makna dan intisari dari tuntutan Penggugat;

Memperhatikan, pasal 125 Ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Katholik pada tanggal mei 2021 dan didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 11 Juni 2021 sesuai Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-11062021-0001, putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negei Wonosari atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna didaftarkan atau dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 488.000,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami IMAN SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno, tanggal 14 september 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARDI S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.

IMAN SANTOSO S.H., M.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHARDI S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,-
3. Lain-lain biaya penggandaan gugatan.....	Rp.	13.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,-
4. PNPB AKTA Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	30.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai.....	Rp.	10.000,-

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp. 488.000,-
(empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wno.